

Gubernur Bengkulu kembali Terima Opini WTP dari BPK RI yang ke-6 Kalinya



ENGKULU, RAKYATBENGKULU.COM - Dalam hal pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu di bawah kepemimpinan Gubernur Rohidin Mersyah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Opini WTP tersebut diraih untuk ke-6 kalinya dari BPK RI terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022.

Opini WTP dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI tersebut diserahkan langsung oleh Auditor Utama Keuangan Negara V (Tortama V) BPK RI Selamat Kurniawan kepada Gubernur Bengkulu dan Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Jumat, 12 Mei 2023.

"Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2022, termasuk rencana aksi yang telah dilakukan oleh

Pemerintah Provinsi Bengkulu, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," sebut Selamat Kurniawan.

Dengan demikian, lanjutnya, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah berhasil mempertahankan opini WTP dari BPK RI yang ke-6 kalinya.

"Prestasi ini menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan," tegasnya.

Di sisi lain, Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah mengucapkan puji syukur atas diraihnya kembali opini WTP dari BPK RI yang ke-6 kalinya.

"Alhamdulillah, kita kembali mendapatkan opini WTP yang ke-6 kalinya," tutur Gubernur Rohidin, usai menerima LHP dari BPK RI.

Namun di samping itu, diakuinya, masih ada catatan-catatan dari BPK RI yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu. Sebagai pimpinan daerah, dirinya beserta jajaran berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh catatan yang diberikan oleh BPK RI, agar pengelolaan keuangan daerah Provinsi Bengkulu terus menjadi baik dan transparan.

"Memang masih ada beberapa temuan pada OPD teknis yang perlu segera kita tindaklanjuti, untuk segera diselesaikan," katanya.

"Saya katakan, terhadap masing-masing OPD yang ditemukan ada kerugian negara untuk segera dikembalikan dalam tempo 60 hari sejak diserahkan LHP dan kita sudah komitmen hal itu," tutupnya. (pkt)

Sumber Berita

1. <https://rakyatbengkulu.disway.id/read/655026/gubernur-bengkulu-kembali-terima-opini-wtp-dari-bpk-ri-yang-ke-6-kalinya/15>
2. <https://betv.disway.id/read/16454/pemerintah-provinsi-bengkulu-raih-opini-wtp-6-kali-berturut-turut>
3. <https://www.realitakini.com/2023/06/rapat-paripurna-dprd-provinsi-bengkulu.html>
4. <https://www.bengkuluinteraktif.com/pemprov-bengkulu-kembali-raih-opini-wtp-untuk-ke-6-kalinya>

1. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Pasal 1 angka 1

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pasal 1 angka 11

Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Pasal 2 ayat (2)

BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pasal 12

Dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.

Pasal 16 ayat (1)

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.

Penjelasan Pasal 16 ayat (1)

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).

2. Lampiran Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/3/2016 tentang Buku Panduan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Bab IX Poin 9.2

Terdapat dua kondisi yang menentukan opini yaitu: 1. pembatasan lingkup pemeriksaan atau kecukupan bukti; dan 2. penyimpangan dari prinsip akuntansi atau salah saji. Kedua hal tersebut harus dikaitkan dengan tingkat materialitas dan dampaknya terhadap LK secara keseluruhan (pervasiveness).

Bab IX Poin 9.2.3

Untuk temuan pengendalian, jika terdapat pengendalian intern yang lemah mengakibatkan catatan akuntansi yang tidak lengkap dan/atau dokumen yang tersedia tidak memadai dan/atau sistem tidak menghasilkan data akuntansi yang valid. Ketiga hal tersebut merupakan kondisi yang tidak memungkinkan pemeriksa melaksanakan prosedur pemeriksaan secara memadai, sehingga dapat mengakibatkan pemeriksa memberikan opini WDP karena pembatasan lingkup (jika material tetapi tidak pervasive) atau opini TMP (jika material dan pervasive).

Bab IX Poin 9.3.1

Opini WTP menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CaLK sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAP).

Bab IX Poin 9.3.2

Opini WDP menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CaLK sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang yang dikecualikan.

Bab IX Poin 9.3.3

Kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini TW adalah ketika pemeriksa, setelah memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai, menyimpulkan bahwa penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji) yang ditemukan, baik secara individual maupun agregat, adalah material dan pervasive.

Bab IX Poin 9.3.4

Kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini TMP adalah adanya pembatasan lingkup yang luar biasa sehingga pemeriksa tidak dapat memperoleh bukti yang cukup memadai sebagai dasar menyatakan pendapat (opini). Dalam kondisi ekstrim yang melibatkan banyak ketidakpastian, pemeriksa menyimpulkan bahwa, terlepas dari perolehan bukti pemeriksaan yang cukup memadai terkait setiap ketidakpastian, pemeriksa tidak mungkin merumuskan opini atas laporan keuangan karena adanya interaksi potensial dan dampak kumulatif yang mungkin terjadi pada laporan keuangan.